



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU, ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ASAAN KECAMATAN
PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan pengaduan dengan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Saudari Nini Karlina Lambani, dan berdasarkan berita acara pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 223/PK.01-BA/7201/2023, tanggal 11 agustus 2023 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3.a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Pembentukan Tim pemeriksa kode etik penyelenggara pemilu, Panitia Pemungutan Suara Desa Asaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman teknis Penanganan pelanggaran kode etik, kode prilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan,panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

2. Surat Saudari Nini Karlina Lambani tentang Laporan atas kejadian yang mengarah kepada percobaan pelecehan seksual, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pagimana yang dilakukan oleh rekan PPS yang juga merupakan Ketua PPS Desa Asaan an. Erwin I. Mbayang pada tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Surat Saudari Nini Karlina Lambani kepada Bapak Kapolsek Pagimana Perihal Pengaduan ,tanggal 13 Juli 2023 ;
4. Berita acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 214/PK.01-BA/7201/2023 Tentang Klarifikasi PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana Tanggal 10 Agustus 2023 ;
5. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai nomor : 223/PK.01-BA/7201/2023 tentang tindak lanjut hasil rapat pleno sebelumnya 3 agustus 2023, hasil klarifikasi badan adhoc, rencana pelantikan,konsolidasi dan rakor masing –masing Divisi kesiapan rancangan DPS, hasil klarifikasi PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana, hal-hal lain yang dianggap strategis ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ASAAN KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI ;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat tim Pemeriksa kode etik penyelenggara pemilu dengan komposisi sebagai berikut :

1. Budysastra Bahrhun (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan);
2. Mahmud (Ketua Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi , Hubungan masyarakat dan SDM);

3. Hidayat Helingo (Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kordinator wilayah Kecamatan Pagimana,Lobu,Bunta Nuhon, Simpang Raya);

KEDUA : Tim pemeriksa kode etik melakukan pemeriksaan dan sidang kode etik atas Laporan yang disampaikan oleh saudari Nini Karlina Lambani ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan berakhirnya penanganan pelanggaran Aquo.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 15 Agustus 2023
Ketua

ttd .

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI